



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 556 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM NOMOR 177 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Perkuliahan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh Program Studi dan di Evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu dipandang memadai sebagai Pedoman untuk melaksanakan Perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Pedoman Pengembangan Kurikulum nomor 177 tahun 2020 menjadi Pedoman Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM NOMOR 177 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Pedoman Pengembangan Kurikulum menjadi Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 26 Maret 2023
KETUA



Dr. MOHAMMAD FAISAL, M.Ag.

PEDOMAN

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



MERPATI

MERDEKA BELAJAR PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

2023

Daftar Isi

BAGIAN I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sasaran	6
E. Tata Kelola Implementasi.....	7
BAGIAN II PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	9
A. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Pada Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.....	10
BAGIAN III BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM	17
A. Pertukaran Mahasiswa.....	18
B. Magang.....	27
C. Aistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan.....	32
D. Penelitian/Riset.....	36
E. Studi Proyek Independen	35
F. Proyek Kemanusiaan.....	45
G. Kegiatan Wirausaha.....	50
H. Membangun Desa/KKN-.....	46
I. Moderasi Beragama.....	60
Bagian IV Penjaminan Mutu.....	65
A. Kebijakan Mutu.....	56
B. Standar dan Manual Mutu	60
Bagian V Kerja Sama Kelembagaan	62
A. Fokus Kerjasama	62
B. Penyusunan Dokumen Kerjasama.....	63
Bagian VI Penutup	65

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membuat gebrakan dengan meluncurkan konsep Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Pengenalan dan launching program ini disampaikan oleh Nadiem kepada masyarakat di dalam berbagai kesempatan pertemuan di antaranya dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D Kantor Kemendikbud. Bagi Perguruan Tinggi, konsep ini menawarkan konsep belajar yang lebih segar serta menantang dan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan perubahan substansial. Tujuan lainnya, dengan konsep ini mendorong antar perguruan tinggi untuk saling berkolaborasi tidak saja dalam bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, namun juga dalam bidang Pendidikan.

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) secara filosofis merupakan salah satu bentuk dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termaktub dalam *Staatfundamental Norm* dan terurai pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sebagai *Staatground gezet* yang dapat dimaknai sebagai perwujudan hak mendapatkan pendidikan yang dijamin pemenuhannya oleh negara sehingga setiap warga negara berkewajiban melaksanakan pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan yang secara formal diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai *Formal Gezet*. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan agar pendidikan tinggi mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma. Amanat tersebut menjadi niscaya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merumuskan beberapa kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran.

Secara sosiologis, pengangguran berpendidikan menjadi salah satu problem yang dihadapi oleh PTKI, oleh karenanya MBKM dapat menjadi jawaban untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui MBKM, PTKI juga mampu menciptakan kultur pembelajaran yang otonom dan fleksibel serta mampu meningkatkan link and match dengan dunia usaha, dunia industri sehingga dapat mempersiapkan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Secara yuridis, MBKM di PTKI, merupakan perwujudan tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang secara fungsional harus memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada 2 standar mutu. Atas dasar pemikiran tersebut, Kebijakan MBKM di PTKI yang telah dirumuskan ditahun 2020 sangat relevan dengan tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian MBKM.

Salah satu dari kebijakan MBKM diwujudkan melalui program hak belajar tiga (3) semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran fleksibel dan otonom. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dua (2) semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal, dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus. MBKM dalam Tridarma PT ini meliputi; kegiatan pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, riset/penelitian, studi/proyek independen, kegiatan kemanusiaan, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik), kewirausahaan, dan moderasi beragama. Secara implementatif, penyelenggaraan MBKM pada PTKI menjadi otoritas kampus dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini penting, karena setiap kampus memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pembelajaran MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan kebutuhan pengembangan keterampilan (*hard skills & soft skills*) mahasiswa. Dalam konteks pengembangan keterampilan (*hard skills & soft skills*) sebagai bagian dari implementasi MBKM, sivitas akademika diharapkan terlibat aktif dalam forum-forum yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Kementerian Agama. Diantara forum yang dimaksud antara lain *Biannual Conference on Research Results* (BCRR), *International Conference on University Community Engagement* (ICON-UCE), ADIKTIS, AICIS, dan lainnya.

Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat

mewujudkan pembelajaran di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kegiatan belajar yang inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Berbagai kebijakan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus beriringan dengan lahirnya kebijakan kampus merdeka, dan setiap kebijakan ini juga harus difahami oleh seluruh civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai langkah untuk membangun dan memajukan mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Agar setiap pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, oleh karena itu, pedoman MBKM disusun sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

B. Dasar Hukum

Kegiatan implementasi merdeka belajar kampus merdeka dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pedoman teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan MBKM kepada Program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memfasilitasi belajar mahasiswa di luar Program Studi serta memberikan pedoman teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Secara spesifik pedoman ini bertujuan sebagai :

1. Panduan Implementasi MBKM pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa;
3. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia usaha dan industri;
4. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu kebijakan MBKM pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

D. Sasaran

Sasaran pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan MBKM;
2. Ketua Program Studi sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM;
3. Dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa;

4. Dosen sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus;
5. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.

E. Tata Kelola Implementasi

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Setiap bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur Perguruan Tinggi, Prodi, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung.

1. Perguruan Tinggi

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi asal selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS;
- b. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
- c. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di instansi terkait dengan implementasi beberapa bentuk pembelajaran dalam program dan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan, dan juga melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra Kerjasama.

2. Program Studi

- a. Menyiapkan sejumlah mata kuliah tingkat program studi yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dari perguruan tinggi asal;
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;

- c. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- d. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi;
- e. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa diluar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
- f. Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi;
- g. Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS.

3. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi;
- b. Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran atau kegiatan luar program studi;
- c. Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- d. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

4. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya;
- b. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati Bersama.

BAGIAN II

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan MBKM. Hal ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan kurikulum program studi.

Melalui Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat menjawab tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat yang memasuki era masyarakat 5.0, dan tuntutan dunia. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan MBKM tidak terlepas dengan KKNI dan *Outcome Based Education* (OBE). Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.
Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan serta sesuai dengan visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menghasilkan lulusan yang unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan dan juga Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan. Dengan demikian lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan, intelektualitas dan nilai kemelayuan, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya.

Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Pada Merdeka Belajar–Kampus Merdeka

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan pengembangan kurikulum program studi dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNi dan pendekatan *Outcome based Education* (OBE), juga mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada PTKI hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

Gambar dibawah ini menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 2.
Landasan Penyusunan Kurikulum

Sesuai UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.



Gambar 3.
Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,



Gambar 4.
SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Gambar 4 menjelaskan kaitan antara pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah kedelapan standar pada SN-Dikti. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

Tahapan pengembangan kurikulum program studi secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Profil Lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

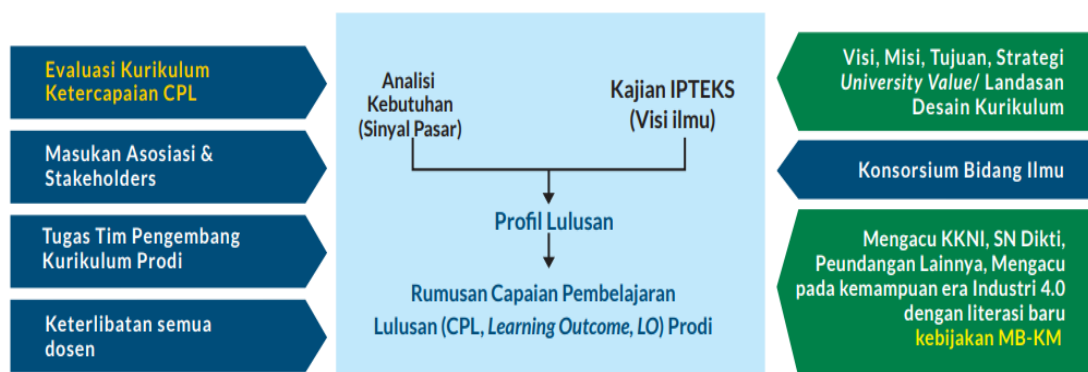
Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

Kurikulum program studi memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dengan cara merumuskan Profil Lulusan Utama (profil mayor) dan Profil Lulusan Tambahan (profil minor). Profil lulusan utama berisi keahlian utama dari program studi, contohnya program studi akuntansi syariah profil utama bisa menjadi akuntan lembaga keuangan syariah. Sedangkan profil lulusan tambahan berisi keahlian tambahan yang mendukung atau relevan dengan keahlian utama, contohnya program studi akuntansi syariah profil tambahan bisa menjadi Dosen akuntansi, Anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Auditor Syariah, Financial Analyst Syariah.

Tahapan selanjutnya perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Masing-masing profil lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk merumuskan profil lulusan tambahan dan CPL-nya, dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan keilmuan atau keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja. Rumusan CPL mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan mengacu pada SN-Dikti.



Gambar 5.
Tahapan Pertama-Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

3. Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti.

Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajarkampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Misalnya, prodi yang ingin memberikan CPL tambahan di bidang teknologi, dapat mengambil mata kuliah yang ada pada prodi informatika sebanyak SKS yang diinginkan.

Tahapan dalam pembentukan mata kuliah ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilihan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.



Gambar 6.
Tahapan Kedua-Pembentukan Mata Kuliah

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

4. Struktur Mata Kuliah

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok:

- Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU);
- Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU);
- Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) dan;
- Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKKP)

Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka dapat digambarkan dalam struktur kurikulum di bawah ini.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI										PROGRAM MB-KM		
											DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU						MK MB-KM		
8	Sa,9 U 1-4,9 K1,2 P1												
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP									
20	Sa,5,6 U 2 U10 Sa,9 U2,5 K2												
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL							
20													
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF							
20													
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X							
20													
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R							
20													
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L							
18													
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F							
18													

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 7.
Contoh Struktur Kurikulum Prodi

Dari struktur kurikulum tersebut dapat dituangkan dalam distribusi mata kuliah setiap semester dengan matrik berikut:

Tabel 1.
Distribusi Mata Kuliah Program Studi

SMT	Mata Kuliah	Tempat Kuliah							
		Perguruan Tinggi Sendiri			Luar Perguruan Tinggi				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas sama	Prodi Beda Fakultas beda	Perguruan Tinggi		Dunia Usaha/ Industri		
					Prodi Sama	Prodi Beda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
I	A								
	B								
	C								
	D								
	...								
II	A								
	B								
	C								
	D								
	...								
Dst...	Dst...								

5. Mekanisme Pembelajaran

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan Gambar 3: Contoh Struktur Kurikulum Prodi 10 satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).

BAGIAN III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Juknis implementasi MBKM ini membahas tentang pelaksanaan 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diwujudkan dalam perkuliahan di luar program studi dan di luar kampus dengan melibatkan berbagai lembaga lain. Dalam juknis ini, pelaksanaan sembilan kegiatan diberikan penekanan pada Tridarma Perguruan Tinggi. Penguatan tridarma ini untuk lebih memberikan penekanan pada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Diantara pihak yang terlibat adalah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, program studi, dan berbagai lembaga mitra yang bekerjasama. Sebagai kekhasan dari kementerian agama, penyelenggaraan program MBKM perlu memperkuat moderasi beragama, baik sebagai insersi pada masing-masing program, maupun menjadi program tersendiri sebagai BKP ke Sembilan.

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar Program Studi di lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atau pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau;
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Sesuai juknis implementasi merdeka belajar-kampus merdeka pada perguruan tinggi

keagamaan islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terdapat Sembilan bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar dan kampus merdeka.

A. Pertukaran Mahasiswa

1. Konsep

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu program studi dan antar program studi, di dalam maupun di luar kampus, dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat;
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau ketua/koordinator program studi;
- 3) Minimal semester tiga.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

a. Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi Pada Perguruan Tinggi yang Sama

Pertukaran mahasiswa satu program studi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (*luring*), atau dalam jaringan (*daring*). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau setara yang dapat dipilih mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan joint curriculum yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

Contoh rumusan CPL Beda Prodi Satu Perguruan Tinggi

Tabel 2.

Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI	Aspek Keterampilan: Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.	Teknik Informa tika	Aspek Keterampilan: Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program

Tabel 3.

Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI	Aspek Pengetahuan:	IAT	Aspek Pengetahuan:
Profil	Menguasai konsep, metode	Profil	Menguasai pengetahuan
Lulusan:	keilmuan, substansi materi,	lulusan:	tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an
Pendidik	struktur, dan pola pikir	Akademisi	dan tafsir untuk membaca dan
(Guru	keilmuan Al-qur'an-Hadits	bidang Al-	memahami tafsir Al-Qur'an
Qur'an	sebagai sub keilmuan dari PAI	Qur'an	secara baik dan tepat
Hadits)	(Pendidikan Agama Islam)	dan Tafsir	

b. Pertukaran Mahasiswa Satu Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi

Pertukaran mahasiswa satu program studi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (*luring*), atau dalam jaringan (*daring*). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau setara yang dapat dipilih mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan joint curriculum yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

Contoh rumusan CPL Prodi Sama di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 4.

Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT A
PBA Profil Lulusan: Pengembangan Bahan Ajar	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah	•Desain Sistem Aplikasi Bahan Ajar Bahasa Arab •Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MI/SD •Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MTs/SMP	•Pengembangan Bahan Ajar •Pengembangan sumber dan media pembelajaran

Tabel 5.

Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT A
Ilmu Al Qur'an Tafsir (IAT)	Menghasilkan karya tafsir tematik yang berguna untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman	•Al-Qur'an, Hadis dan Gender •Living al-Qur'an (al-Qur'an dan Sosial Budaya) •Tafsir Ayat Kisah	•Tafsir Tematik Sosial dan Politik •Living Qur'an •Tafsir Tematik Ibadah dan Muamalah

c. Pertukaran Mahasiswa Beda Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi

Pertukaran mahasiswa beda prodi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran pada mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (*luring*), dalam jaringan (*daring*), atau *blended* (bauran). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam

regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada 15 aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah pada program studi lain. Relevansi mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah yang relevan dari program studi lain pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

Contoh rumusan CPL Prodi Beda di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 6.

Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata kuliah)
PAI	Kompetensi Utama: Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	Kompetensi Tambahan: Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Teknik Informatika (Desain Multimedia)
	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid	Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

		keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.	
--	--	--	--

Tabel 5.
Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata kuliah)
Manajemen Dakwah Profil Lulusan: Praktisi Pengelola Dakwah	Kompetensi Utama: Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja	Kompetensi Tambahan: Dapat mendesain multimedia berbasis digital	Teknik Informatika (Desain Multimedia)
Profil Lulusan: Pengembangan Lembaga Dakwah	Mampu menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah (Lembaga KBIH Haji-Umroh, lembaga Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS),	Dapat merancang manajemen dakwah berbasis multimedia teknik informatika	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

	Pesantren, Panti Asuhan, lembaga perjalanan wisata agama dan lembaga dakwah lainnya), berbasis analisis data dan informasi		
--	--	--	--

Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 8.

Alur Proses Pertukaran Mahasiswa

Berdasarkan gambar diatas, alur proses pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

Mahasiswa mendaftar program pertukaran pelajar b. Prodi/PT yang dituju akan menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti program c. Persyaratan sudah sesuai dan mahasiswa mengikuti program d. Evaluasi program dengan pemantauan oleh dosen pembimbing e. Penilaian dengan pengakuan penyetaraan nilai oleh PT f. Perguruan tinggi menginput nilai melalui KHS g. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS ke PD Dikti

4. Peran dan Tugas

Pertukaran mahasiswa melibatkan pihak perguruan tinggi dan/atau program studi pengirim dengan perguruan tinggi dan/atau program studi penerima sebagai mitra kerja. Pada masing-masing perguruan tinggi melibatkan ketua/koordinator program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas secara umum dari masing-masing perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi Pengirim

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi pengirim adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit;
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
- 4) Bila diperlukan, pertukaran mahasiswa diselenggarakan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi mahasiswa;
- 5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

b. Perguruan Tinggi Tujuan (PT Mitra)

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi tujuan (PT Mitra) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja sama;
- 3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 4) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);

- 5) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan bagi mahasiswa;
- 6) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- 7) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- 8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya;
- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

5. Output dan Pengakuan SKS

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini memiliki beberapa alternatif output, yaitu berupa nilai sesuai sks hasil konversi, sertifikat, atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Program studi memiliki otoritas untuk menentukan konversi nilai dan pengakuan sks berdasarkan pedoman konversi yang ditetapkan. Penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk perguruan tinggi dengan melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah

a. Nilai

Penilaian mata kuliah yang ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa ini dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan dengan standar penilaian sesuai dengan pedoman akademiknya. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diterima oleh program studi pengirim dan dilakukan pelaporan pada PD-DIKTI. Dalam hal ini, program studi pengirim memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan nilai dan besaran sks sesuai dengan pedoman konversi nilai yang sudah ditetapkan.

b. Sertifikat

Sertifikat dapat menjadi salah satu alternatif output dari program pertukaran mahasiswa jika dalam skema pengakuan sks atau konversi mata kuliah ada perbedaan bobot. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi tujuan yang melebihi besaran konversi sks yang diakui prodi asalnya. Dalam hal ini kemudian program studi melakukan konversi mata kuliah sebanyak sks yang ditetapkan, dan selebihnya diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian yang disertai transkrip nilai seperti pelatihan. Sertifikat juga dapat diberikan apabila mata kuliah yang ditempuh di

prodi tujuan lebih banyak menggunakan pendekatan praktik, sedangkan mata kuliah pada prodi asal mengkonversikannya dengan mata kuliah yang lebih bersifat teoritis. Dengan demikian sertifikat keahlian diberikan sebagai penghargaan atas program praktik yang diikuti, atau bentuk penghargaan lainnya.

c. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

Selain bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salah satu solusi apabila jumlah sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya. Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga dapat dimasukkan dalam SKPI.

B. Magang

1. Konsep

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Magang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri (DUDI), yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), maupun perusahaan rintisan dan lainnya. Magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi sesuai profesi bidang studi mahasiswa, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Magang MBKM merupakan usaha sistematis penyelenggara pendidikan dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan industri melalui kemitraan dengan lembaga/perusahaan. Dalam hal ini program studi menjalin kerja sama dengan mitra dan mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan.

Adapun tujuan dari program magang adalah:

- a. Mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung di dunia kerja/profesi;
- b. Mahasiswa mendapatkan hardskills dan softskills di dunia kerja;
- c. Memudahkan mahasiswa dalam meniti karir di perusahaan tempat mahasiswa magang;
- d. Mengurangi biaya rekrutmen bagi perusahaan;
- e. Mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal pada semester 5 (lima);
- 4) Mendapatkan persetujuan lembaga/perusahaan mitra magang.

b. Syarat Khusus

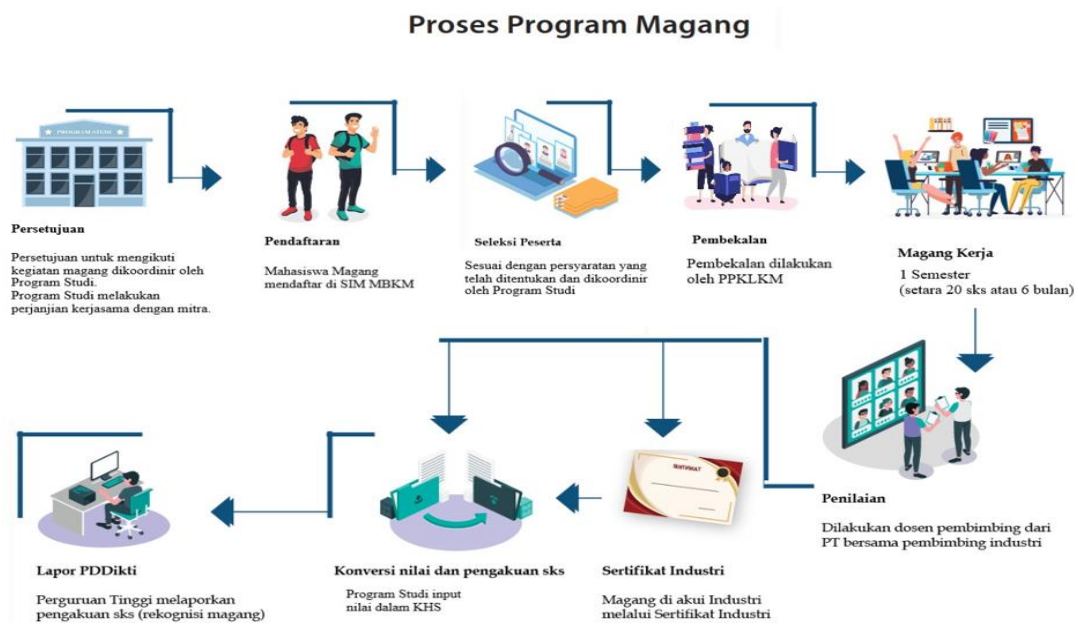
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Untuk mengikuti program magang atau praktik kerja, mekanisme umum yang dapat dilakukan adalah:

- a. Perguruan tinggi (program studi) melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) atau sertifikat kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa;
- b. Program studi melakukan pendaftaran calon peserta magang atau praktik kerja;
- c. Mahasiswa menyiapkan desain program magang yang akan dilakukan;
- d. Mahasiswa mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh prodi asal mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan mitra yang dituju;
- f. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga/perusahaan mitra tempat mahasiswa magang;
- g. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- h. Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang atau praktik kerja dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program magang atau praktik kerja tersebut dapat disajikan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 9.

Alur Proses Program Magang

4. Peran dan Tugas

Kegiatan magang atau praktik kerja ini melibatkan perguruan tinggi dengan lembaga/perusahaan mitra. Perguruan tinggi sebagai pengelola kurikulum dan yang mengirimkan mahasiswa, sedangkan lembaga/perusahaan sebagai mitra tempat mahasiswa magang/praktik kerja. Secara umum, peran dan tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga/perusahaan mitra yang dapat menjadi tempat magang;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang atau praktik kerja dengan cara menerima pendaftaran dan seleksi;
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan magang atau praktik kerja;
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja untuk diakui sebagai sks;
- 6) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga/Perusahaan Mitra

- 1) Menjamin terlaksananya kegiatan magang yang berkualitas, di lembaga/mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang;
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, hak karyawan magang);
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program magang/praktik kerja ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila memungkinkan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi profesi dan pengakuan pada SKPI. Penyetaraan bobot sks dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

a. Penyetaraan Bentuk Bebas;

Kegiatan MBKM magang selama 6 bulan disetarakan dengan maksimal 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Penilaian dan penyetaraan dibagi menjadi dua bentuk yaitu hardskill dan soft skill.

Tabel 6. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Bebas

<u>Hardskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Merumuskan permasalahan teknis lapangan	3 sks
2) Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	4 sks
3) Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	3 sks
<u>Softskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Integritas	2 sks
2) Tanggung jawab	2 sks
3) Kerja Keras	2 sks
4) Kreativitas	2 sks
5) kemampuan berkomunikasi	2 sks

b. Penyetaraan Bentuk Terstruktur;

Kegiatan magang dengan pengakuan maksimal 20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensi magang yang dijalankan.

Tabel 7. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Terstruktur

<u>Mata Kuliah</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Laporan Kerja Praktik	4 sks
2) Manajemen dalam Perspektif Islam	3 sks
3) Entrepreneurship	3 sks
4) Digital Marketing	3 sks
5) Leadership	2 sks
6) Finansial Technology	3 sks
7) Perilaku Konsumen	2 sks

c. Penyetaraan Bentuk Gabungan.

Penyetaraan tipe ini merupakan gabungan bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Kegiatan magang dapat dilakukan dengan menggabungkan mata kuliah dan kemampuan *hard skill* maupun *soft skill*.

Tabel. 8. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Gabungan

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Bobot SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan sosial	3 SKS
		Etika Bisnis	2 SKS
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2 SKS
		Pemasaran Digital	3 SKS
		Wirasusaha:	
		1. Desain wirausaha dan presentasi	3 SKS
		2. Praktik usaha	4 SKS
		3. Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi	3 SKS
Jumlah			20 SKS

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik yang dibuat oleh kampus maupun bekerjasama dengan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen.

C. Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan

1. Konsep

Asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan kegiatan Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Persyaratan dan Mekanisme

Persyaratan Umum:

- a. Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- b. Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- c. Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan program studi.

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan dimulai dengan Perguruan Tinggi terlebih dahulu melakukan kerja sama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk melaksanakan program asistensi mengajar ini, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA);
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran program asistensi mengajar;

- c. Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- d. Mahasiswa mengikuti pembekalan program asistensi mengajar;
- e. Program studi berkolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktik terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- f. Mahasiswa melaksanakan praktik asistensi mengajar;
- g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- h. Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
- i. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- j. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur proses kegiatan asistensi mengajar ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.

Alur Proses Kegiatan Asistensi Mengajar

3. Peran Tugas

Program asistensi mengajar ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi melibatkan program studi dan dosen pembimbing lapangan. Sedangkan lembaga tempat praktik juga melibatkan guru pamong atau pendamping.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, mengurus izin dari dinas pendidikan atau kementerian agama, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat;
- 2) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag;
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal dengan melakukan pendaftaran dan seleksi;
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten mengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan Pendidikan;
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks;
- 8) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Pendidikan Mitra (Sekolah/Madrasah)

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan Pendidikan;
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa;
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

4. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program asistensi mengajar ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat

berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft skills sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar. Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Contoh Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa melakukan praktik mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring/Luring)	5
	Pelaksanaan Praktik Pembelajaran	6
	Pengembangan materi dan media pembelajaran	2
	Evaluasi Hasil Belajar	2
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	2
	Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20

Prodi melakukan sinkronisasi terhadap mata kuliah di kurikulum berjalan untuk memberikan rekognisi terhadap kegiatan asistensi mengajar mahasiswa. Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan rekognisi sks. Prodi menentukan bobot sks dengan acuan maksimal 20 sks.

- Islamic values;*
- Moral education;*
- Moderasi beragama;
- Leadership;*

- e. Kepemimpinan;
- f. Kolaborasi;
- g. Berpikir kritis;
- h. *Problem solving*;
- i. Kreativitas dan Inovasi
- j. Dan lain sebagainya

Prodi juga bisa melakukan rekognisi SKS dengan kombinasi program terstruktur dan program bebas.

D. Penelitian/Riset

1. Konsep

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menjadi peneliti, MBKM dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/laboratorium, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi asal. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset/pusat studi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester).

Tujuan Program Penelitian/Riset antara lain:

- a. Mahasiswa dapat meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. Mahasiswa memperkuat kemampuan dan bakatnya dalam bidang penelitian;
- c. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen pembimbing di lembaga riset/pusat studi/laboratorium;
- d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian di Lembaga riset/pusat studi/ laboratorium;
- e. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium memperoleh tambahan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini;
- f. PTKI dapat meningkatkan mutu dosen/peneliti serta memperluas jejaring penelitian secara kolaboratif dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium atau Lembaga mitra lainnya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus

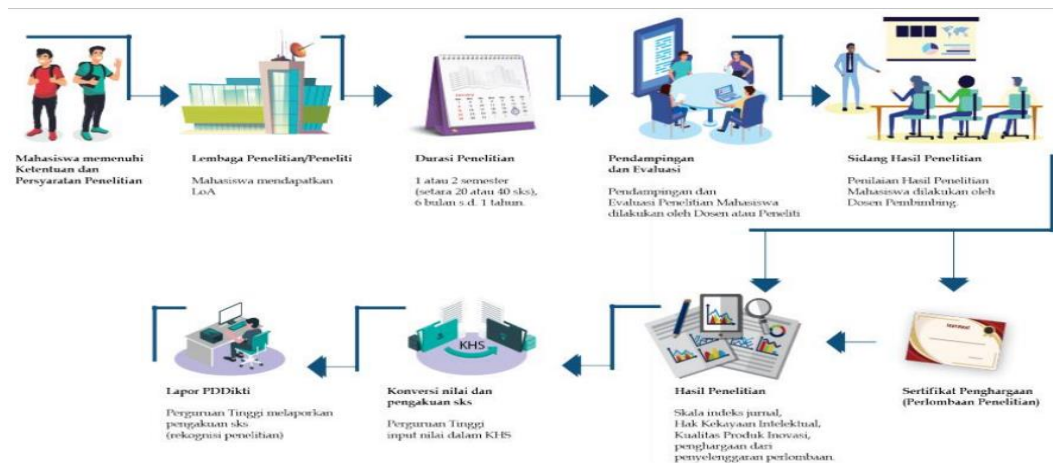
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/riset MBKM ini, terlebih dahulu perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang relevan. Lembaga mitra ini dapat berasal dari perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, dan lainnya yang memiliki program riset atau dapat dijadikan tempat magang/asistensi riset. Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra, kemudian ditindaklanjuti perumusan kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa. Perumusan tersebut melibatkan fakultas, program studi, dan LP2M/P3M;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana penelitian yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium melalui LP2M/P3M;
- c. LP2M/P3M bersama prodi menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk program asistensi riset;
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium tempat melakukan riset;
- e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/LP3 atau program studi dalam bentuk laporan penelitian/skripsi, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya;
- g. Mahasiswa melakukan presentasi output penelitian/riset di hadapan pembimbing/penguji;
- h. LP2M/P3M bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada program studi;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program penelitian/riset dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur pelaksanaan program penelitian/riset ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11.

Alur Proses Kegiatan Penelitian/Riset

4. Peran dan Tugas

Program penelitian/riset ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra tempat melaksanakan penelitian. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi yang diinisiasi oleh LP2M/P3M atau fakultas/prodi;
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset /pusat studi;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai;
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga riset/laboratorium/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan;
- 8) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra/Masyarakat

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menunjuk pendamping dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk mahasiswa dalam menjalankan riset;
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program penelitian/riset ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, *output* juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mahasiswa yang telah melaksanakan program penelitian/riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi dengan maksimal sebesar 20 sks. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan output dengan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program penelitian/riset.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen.

Berikut contoh penghitungan pengakuan sks dari program penelitian/riset:

Tabel 12. Contoh Pengakuan SKS Program Penelitian/Riset

CPL Penelitian	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset yang relevan dengan kompetensi program studi.	Metodologi penelitian	4
	Statistika	4
	Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian	2
	Penulisan buku dan artikel jurnal ilmiah	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

E. Studi/Proyek Independen

1. Konsep

Studi/proyek independen merupakan program yang memberikan ruang ekspresi akademik mahasiswa untuk menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan untuk mendapatkan HKI. Secara Ideal studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap Dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Fakultas dan Program Studi) juga dapat menjadikan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas.

Kegiatan studi/proyek independen dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh fakultas/prodi bersama LP2M/P3M sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan satu disiplin keilmuan atau lintas disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Pada hasil studi/proyek independen yang dilakukan secara kelompok, diwajibkan pada tiap mahasiswa untuk memunculkan distingsi keilmuan pada program studi yang melekat. Sebagai contoh produk dari studi/proyek independen untuk satu disiplin keilmuan tertentu:

- a) Mahasiswa program studi akhwalussyakhsyah dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga;
- b) Mahasiswa program studi Manajeben Bisnis Syariah mampu mengembangkan technopreunership untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah;
- c) Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik.

Sebagai contoh produk studi/proyek independen untuk lintas disiplin keilmuan, gabungan beberapa program studi dapat melakukan riset pemberdayaan dengan mendorong masyarakat untuk membuat koperasi sesuai dengan kebutuhan komunitas. Studi/proyek independen pembuatan koperasi ini dapat dilakukan oleh gabungan beberapa prodi, yakni prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan untuk aspek ekonomi, prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk aspek pemberdayaan masyarakat, bahkan prodi PAI untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keterbukaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai etis dalam Islam.

Tujuan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mahasiswa mampu mewujudkan gagasannya dalam mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan visi misi institusi dan PTKI;
- b. Mengembangkan karya pembelajaran, penelitian dan pengabdian menjadi produk triangle yang saling bersinergi;
- c. Menyelenggarakan diseminasi karya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bingkai moderasi beragama;
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam skala regional, nasional maupun internasional;
- e. Memperkuat kajian keislaman dan keindonesiaan pada kegiatan studi/proyek independent.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

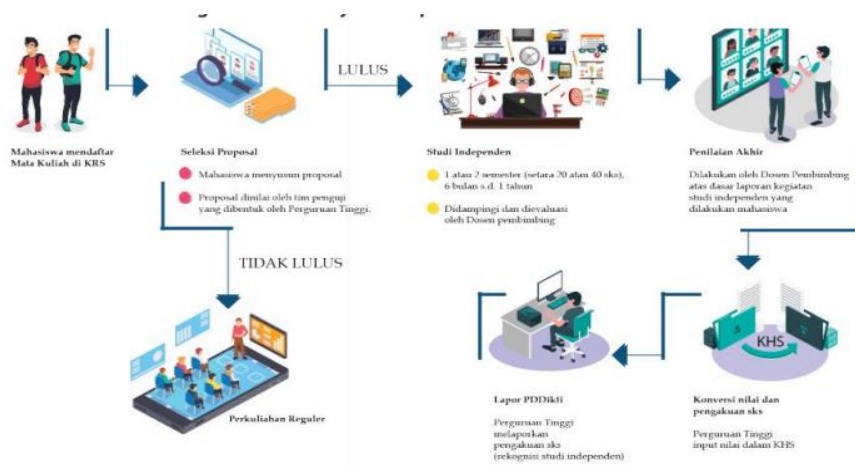
Studi/proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternatif untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, PTKI terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Kegiatan studi/proyek independen ini secara umum mengikuti alur mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau ketua/koordinator program studi terkait rencana mengikuti kegiatan studi/proyek independent;
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi atau LP2M/P3M atau unit kerja yang telah ditentukan;
- c. Mahasiswa mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler;

- d. Program studi berkoordinasi dengan LP2M/P3M untuk menentukan dosen pembimbing;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/LP3 atau program studi dalam bentuk laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya;
- g. Mahasiswa mempresentasikan hasil studi/proyeknya dan diberikan penilaian oleh pembimbing atau tim penguji yang ditetapkan;
- h. Program studi melakukan konversi nilai atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi/proyek independen dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12.

Alur Proses Kegiatan Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

4. Peran dan Tugas

Kegiatan studi/proyek independen ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan studi/proyek independen. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/ masyarakat yang akan menjadi mitra studi/proyek independen melalui LP2M/P3M;

- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independent;
- 3) Melakukan sosialisasi program studi/proyek independen kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga mitra/masyarakat;
- 4) Melakukan pendaftaran dan seleksi proposal kegiatan studi/proyek independent;
- 5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan tim penguji untuk memberikan nilai;
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 7) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 8) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independent;
- 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen dengan konversi nilai dan pengakuan sks;
- 10) Melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra/masyarakat

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen secara lancar dan mengikuti standar mutu yang ditetapkan;
- 2) Bila diperlukan, dapat menunjuk pendamping dari lembaga/masyarakat untuk mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan studi/proyek independent;
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Pengakuan SKS

Output utama dari program studi/proyek independen ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, *output* juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan studi/proyek independen, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.

Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi. Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah

ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 12. Contoh Pengakuan SKS Program Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset atau proyek yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi penelitian	4
	PKL atau Magang	2
	KKN	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

Selain pengakuan sks dengan bentuk konversi ke dalam mata kuliah, dapat juga dilakukan pengakuan sks yang berorientasi pada luaran hasil inovasi mahasiswa.

Tabel 13. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Luaran Inovasi

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan secara HKI dalam bingkai moderasi beragama	Novelty Studi/Proyek Independen	3
	Aktualisasi Visi Misi Institusi dan Moderasi Beragama dalam Program Independen	2
	Strategi Pengembangan Produk/Karya independen	2
	Sumber Gagasan Produk Proyek Independen	2
	Laporan Hasil dan Diseminasi Proyek	3
	Luaran Hasil Proyek independen yang didaftarkan secara HKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk dll)	3
	Luaran Hasil Proyek Independen yang di publikasi pada jurnal terakreditasi (Sinta 5-1)	3
JUMLAH		20

F. Proyek Kemanusiaan

1. Konsep

Proyek Kemanusiaan merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Proyek Kemanusiaan dapat berbentuk kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara sosial, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ragam suku, etnik, bahasa, agama, dan kebudayaan berpotensi menjadi sumber konflik yang tinggi. Beberapa kasus konflik horisontal telah terjadi dan memberikan efek yang sistemik bagi kehidupan berbangsa. Demokrasi kemudian menjadi pilihan paling representatif bagi bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Semua kelompok memiliki ruang yang relatif sama dan proporsional yang secara otomatis akan memunculkan dinamika sosial dalam intensitas yang tinggi. Kompetisi menjadi proses sosial yang tidak bisa dihindari yang secara politik menghasilkan dua kelompok yang berbeda dalam satu pasangan (*binary opposition*) seperti kaya-miskin, maju-terbelakang, modern-tradisional, dan seterusnya. Implikasi lebih jauh, hubungan oposisi biner ini memunculkan kelompok-kelompok marginal dan rentan yang membutuhkan perhatian agar memiliki sumberdaya yang memadai dalam rangka mencapai atau setidaknya menjaga sisi-sisi kemanusiaan yang paling mendasar. Skema transformasi terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan perlu dilakukan dalam berbagai variasi dengan melibatkan *stakeholders* sebanyak-banyaknya termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Mahasiswa menjadi sumberdaya yang potensial untuk menggerakkan proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur.

Tujuan Proyek Kemanusiaan:

- a. Memfasilitasi mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam skema MBKM melalui implementasi proyek kemanusiaan yang berorientasi kepada transformasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan partisipasi stakeholders secara kreatif dan inovatif dalam proyek transformasi kemanusiaan melalui skema pembelajaran yang integratif dan terstruktur;
- c. Meningkatkan responsibilitas mahasiswa dan stakeholders terhadap isu-isu kemanusiaan, pemberdayaan kelompok marginal dan rentan melalui gerakan pendidikan kolaboratif.

2. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester.

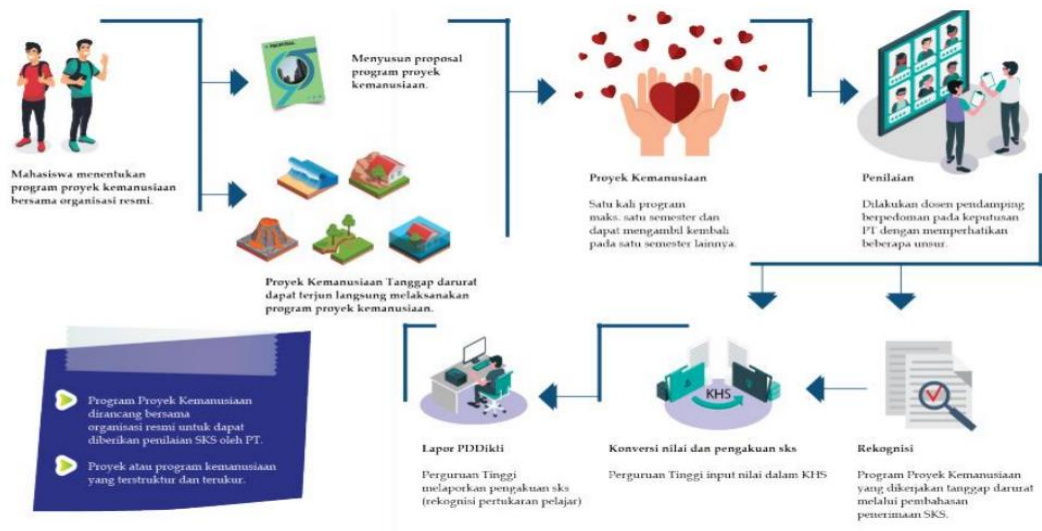
b. Persyaratan Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan MBKM proyek kemanusiaan diselenggarakan melalui mekanisme kerja sama perguruan tinggi dengan pihak-pihak di luar kampus yang menangani program-program kemanusiaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proyek kemanusiaan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi terhadap kualitas penuntasan isu-isu sasaran sebagaimana target program, tetapi juga memberi ruang yang memadai untuk proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oleh karena itu maka sejak awal proyek kemanusiaan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama ini sudah didesain memberi dua ruang sekaligus bagi mahasiswa yaitu pemenuhan target program dan pembelajaran transformative;
- b. Seluruh rangkaian aktivitas proyek kemanusiaan bisa dikonversi menjadi capaian-capaian pembelajaran untuk mengakomodasi pelaksanaan MKBM. Setiap aktivitas memiliki substansi yang bisa dikonversikan menjadi capaian pembelajaran yang disepakati oleh para pihak terutama Perguruan Tinggi dan lembaga mitra;
- c. Setiap pihak yang terlibat kerja sama mempersiapkan keseluruhan proses yang menggambarkan tahapan dan prosedur teknis pelaksanaan proyek kemanusiaan dalam kerangka MBKM.



Gambar 13.

Alur Proses Kegiatan Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan

Berdasarkan gambar di atas, alur mahasiswa untuk mengikuti program Proyek Kemanusiaan sebagai berikut:

- Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa: Kerja sama ini dapat diinisiasi oleh fakultas atau LP2M/P3M;
- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana proyek kemanusiaan yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga mitra melalui program studi atau LP2M/P3M;
- Program studi Bersama LP2M/P3M menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga mitra untuk program proyek kemanusiaan;
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek;
- Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/P3M atau program studi dalam bentuk laporan program proyek, atau laporan penelitian/skripsi, atau artikel jurnal ilmiah, atau output lainnya;
- Mahasiswa mempresentasikan laporan program proyeknya di hadapan tim penguji;
- Program studi bersama LP2M/P3M, lembaga mitra, dan dosen pembimbing memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan;

- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Kegiatan proyek kemanusiaan ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan kegiatan. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/ masyarakat yang akan menjadi mitra kegiatan proyek kemanusiaan yang diinisiasi oleh fakultas atau LP2M/P3M;
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian;
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi proyek kemanusiaan di lembaga mitra menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks);
- 8) Melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin tercapainya standar mutu kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana proyek kemanusiaan yang disusun;
- 3) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan;
- 4) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program proyek kemanusiaan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait capaian pembelajaran atau konversi mata kuliah.

5. Output dan Konversi SKS

Output utama dari program proyek kemanusiaan ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, *output* juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 14. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Proyek Kemanusiaan

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi Pengabdian/Pemberdayaan	4
	PKL atau Magang	4
	Leadership dan Kesejahteraan Sosial	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	KKN	4
Jumlah		20

Disamping pengakuan dalam bentuk sks mata kuliah penuh, proyek kemanusiaan juga dapat direkognisi dengan menggabungkan mata kuliah dengan soft skill dan luaran program.

Tabel 15. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Soft Skill dan Luaran Inovasi

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Pengembangan logika dan nalar kritis	2
	Ketepatan, kedalaman, dan keluasan assesment masalah	4
	Inisiatif, inovasi, kerja sama, dan responsibilitas	4
	Kepemimpinan, pengendalian, dan pengembangan jaringan	2
	Analisis, Pelaporan, dan Publikasi hasil	4
	KKN	4
Jumlah		20

G. Kegiatan Wirausaha

1. Konsep

Wirausaha dalam konteks MBKM adalah kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan kampus (mahasiswa) yang dapat membuka lapangan kerja secara luas. Program kewirausahaan yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian disentuh ke Perguruan Tinggi sebagai pilot project adalah potensi kewirausahaan yang melekat pada mahasiswa dan juga dosen sebagai dua unsur substansial di lembaga tersebut.

Kewirausahaan berupa pengembangan potensi mahasiswa dapat berbentuk *skill* dan aktivitas usaha melalui analisis asset, potensi, kebutuhan dan peluang pasar. Dengan demikian tujuan kegiatan wirausaha tersebut adalah:

- Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi berwirausaha;
- Memfasilitasi mahasiswa untuk mengaplikasikan rencana wirausaha yang diminatinya;
- Memberikan pengalaman berwirausaha dan mengembangkan usaha;
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat;
- Mengurangi pengangguran di kalangan intelektual/terdidik.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester.

b. Syarat khusus

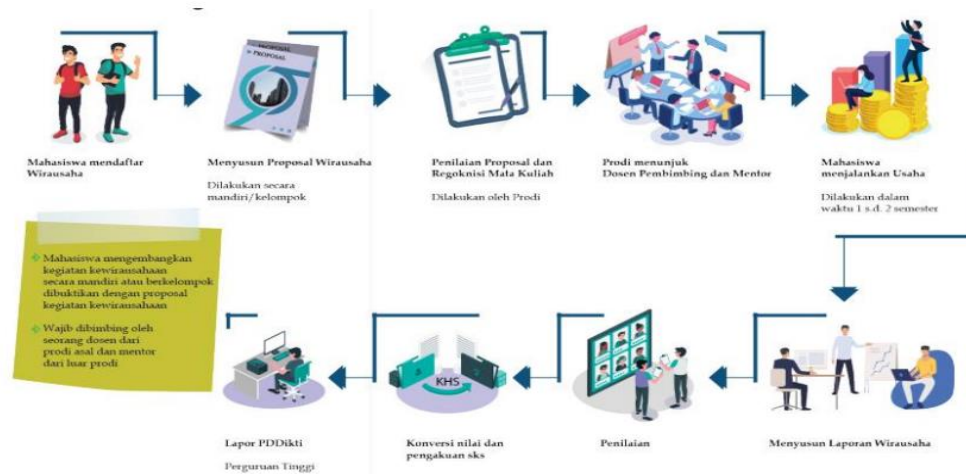
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Program wirausaha ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh fakultas/program studi bersama LP2M/P3M karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat. Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi menyusun juknis program wirausaha yang melibatkan program studi dan unit terkait (LP2M/P3M, UTP Pengembangan Karir, atau Unit Kewirausahaan);
- b. Mahasiswa secara individu atau berkelompok melakukan studi pendahuluan dan dituangkan dalam proposal wirausaha;
- c. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana program wirausaha ke LP2M/P3M atau Pusat Pengembangan Karir, atau unit kewirausahaan yang ditetapkan perguruan tinggi;
- d. Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan usaha atau pendampingan wirausaha;
- f. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha;
- h. Mahasiswa mempresentasikan laporan kegiatan di hadapan tim penguji, pembimbing, dan Mentor untuk mendapatkan penilaian;
- i. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan;
- j. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur kegiatan wirausaha ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14.

Alur Proses Kegiatan Pelaksanaan Program Kegiatan Kewirausahaan

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program wirausaha ini secara kelembagaan melibatkan program studi bersama LP2M/P3M atau Pusat Pengembangan Karir atau unit Kewirausahaan sebagai penanggungjawab program, serta lembaga mitra sebagai pendamping. Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga mitra pendamping kegiatan wirausaha;
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui program wirausaha;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek wirausaha mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian;
- 5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi program wirausaha menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks) dan;
- 8) Melaporkan hasil kegiatan wirausaha pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana wirausaha yang disusun;
- 2) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap program wirausaha;

- 3) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program wirausaha;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait CPL atau konversi mata kuliah.

5. Output dan Konversi SKS

Output utama dari program wirausaha ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Untuk memberikan pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan program wirausaha, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 16. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Wirausaha

CPL Proyek Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pengantar bisnis	2
	Kewirausahaan	2
	Praktik kewirausahaan	4
	Studi kelayakan bisnis	2
	Manajemen pemasaran	2
	Metodologi pengabdian/pemberdayaan	4
	KKN	4
Jumlah		20

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Konsep

Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKN-T diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan pengembangan desa/KKN tematik, dilakukan dengan konsep dasar sebagai berikut;



Gambar 15.

Konsep Pelaksanaan KKN Tematik

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui

mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan dilaksanakannya program membangun desa/KKN-T adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain, sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi;
- b. Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya;
- c. Mengembangkan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan pemerintahan desa dan masyarakat dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tingginya.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri;
 - 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat;
 - 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa;
 - 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
 - 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;

- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa;
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Desa

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes);
- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa;
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa;
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

2. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh enam semester;
- 4) Siap untuk tinggal (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.

b. Persyaratan Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh LP2M/P3M bersama program studi karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat. Setidaknya ada 3 (tiga) model KKN-T yang dapat dilaksanakan:

a. Model KKN-T Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKN-T pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti

program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKN-T selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks.

b. Model KKN-T Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKN-T mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

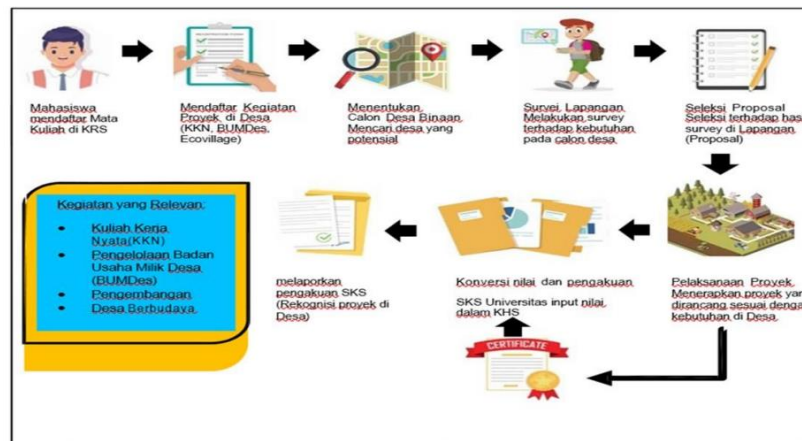
c. Model KKN-T *Free-Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKN-T yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKN-T model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi (LP2M/P3M) menyusun panduan KKN Tematik sebagai salah satu bentuk perkuliahan MBKM;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program membangun desa/KKN-T ke LP2M/P3M;
- c. LP2M/P3M melakukan pemetaan calon peserta, menentukan calon lokasi, dan melakukan survey analisis kebutuhan (*need assessment*);
- d. Mahasiswa secara berkelompok menyusun proposal rencana program yang kemudian dilakukan seleksi oleh LP2M/P3M;
- e. Menetapkan dosen pembimbing lapangan, tim pembekalan, dan mentor dari desa sebagai pendamping;
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN-T;
- g. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- h. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha;
- i. Mahasiswa mempresentasikan laporannya di hadapan tim penguji yang melibatkan pembimbing dan mentor dari desa untuk diberikan penilaian;
- j. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan; dan
- k. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program membangun desa/KKN-T secara umum digambarkan dalam alur sebagai berikut:



Gambar 16.

Alur Proses Kegiatan Pelaksanaan Program KKN-T

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program membangun desa/KKN-T ini secara kelembagaan melibatkan LP2M/P3M sebagai penanggungjawab program pengabdian kepada masyarakat dan lembaga mitra (desa). Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, mitra pembangunan, pemda, pihak swasta dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program proyek di desa;
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan;
- 3) Menugaskan koordinator, dosen pembimbing yang akan mengkoordinir pelaksanaan KKN-T dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan program;
- 4) Bila dimungkinkan koordinator dan pembimbing melakukan kunjungan ke lokasi KKN-T untuk survey awal, monitoring dan evaluasi;
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi ke lokasi KKN-T;
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T;
- 7) Menyusun panduan dan petunjuk teknis serta SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran pelaksanaan program mahasiswa selama di lapangan;

- 8) Memberikan pembekalan tentang sosial budaya, kearifan lokal masyarakat dan tata krama, adat istiadat, sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan keunikan masyarakat di lokasi kegiatan KKN-T; dan
- 9) Melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

b. Lembaga Mitra

Mitra yang dimaksud adalah pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), Pemerintah Daerah, BUMN dan Industri, social investment, dan kelompok masyarakat (perantau dan diaspora). Adapun peran dari mitra adalah:

- 1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa;
- 2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa;
- 3) Menjamin terlaksananya proyek membangun desa/KKN-T yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- 4) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan membangun desa/KKN-T;
- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program membangun desa/KKN-T ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M, dan dosen.

Kegiatan KKN-T dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKN-T, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Berikut ini contoh konversi penilaian ke dalam mata kuliah dan pengakuan sksnya.

Tabel 17. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Membangun Desa/KKN-T

CPL Membangun Desa/KKN Tematik	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa dapat mengasah hard skills dan soft skill kemitraan, kerja sama, kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi); leadership dan manajerial dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.	Metodologi Pengabdian/ Pemberdayaan	4
	Kewirausahaan	2
	PPL/Magang	4
	KKN	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
JUMLAH		20

I. Moderasi Beragama

1. Konsep

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama-- yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum--berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Telah menempuh minimal empat semester.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan. Perguruan Tinggi Keagamaan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan. Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Untuk melaksanakan program moderasi beragama, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA);
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran program moderasi beragama;
- c. Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- d. Mahasiswa mengikuti program moderasi beragama;
- e. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- f. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks;
- g. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program moderasi beragama dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Program moderasi beragama ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi;
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa;
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks;
- 6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama;
- 2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya;
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa;
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program moderasi beragama ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi atau profesi dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program moderasi beragama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.

Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program moderasi beragama.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan tim pendamping/pelatih. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft skills sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar maksimal 20 sks dari kegiatan moderasi beragama. Pengakuan sks juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang memiliki muatan moderasi beragama dan dikonversi sesuai dengan pemenuhan indikator moderasi beragama.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Contoh 1 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Tabel 18. Contoh 2 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Hardskills:	
	Merumuskan program	4
	Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	10
	Menyusun laporan, presentasi, atau publikasi program	6
	Jumlah	20
	Softskills	
	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
	Jumlah	20

BAGIAN IV

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

1. Tujuan
 - a. Menjamin setiap pelaksanaan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan;
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. Melibatkan semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di Perguruan Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu; dan
 - d. Memperkuat sistem pelaksanaan MBKM dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berpengalaman.
2. Strategi
 - a. Melakukan mobilisasi sumberdaya internal dan eksternal yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan mutu pelaksanaan MBKM dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi.;
 - b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen pengampu/pembimbing lapangan MBKM;
 - c. Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik;
 - d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
3. Prinsip
 - a. Berorientasi pada peningkatan kompetensi, minat, dan bakat mahasiswa;
 - b. Berorientasi pada proses dan output;
 - c. Mengutamakan pada kepuasan pengguna lulusan;
 - d. Fleksibel terhadap metode yang beragam;
 - e. Terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
4. Manajemen

Pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dapat meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen/continuous quality improvement*) pada Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi memiliki

dokumen-dokumen yang akuntabel dan mencerminkan siklus PPEPP yang dapat diaudit secara internal (audit mutu internal/AMI) dan eksternal (BAN PT, LAM, Akreditasi Internasional, ISO, dll). Manajemen penjaminan mutu MBKM pada PTKI ditangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang melibatkan Gugus Kendali Mutu, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, dan/atau unit lain yang memiliki fungsi sejenis.

Struktur manajemen pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 2) Wakil Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) P2M/P3M;
- 4) Ketua Program Studi;
- 5) Sekretaris Program Studi;
- 6) Kepala Laboratorium;
- 7) Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan;
- 8) Dosen Pembimbing Akademik;
- 9) Bagian Administrasi;
- 10) TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data).

b. Bidang Penelitian

- 1) Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 2) Wakil Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) P3M/P2M;
- 4) Ketua Program Studi;
- 5) Sekretaris Program Studi;
- 6) Kepala Laboratorium;
- 7) Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan;
- 8) Dosen Pembimbing Akademik;
- 9) Bagian Administrasi;
- 10) TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data);

c. Bidang Pengabdian Masyarakat

- 1) Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 2) Wakil Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) P3M/P2M;

- 4) Ketua Program Studi;
- 5) Sekretaris Program Studi;
- 6) Kepala Laboratorium;
- 7) Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan;
- 8) Dosen Pembimbing Akademik;
- 9) Bagian Administrasi;
- 10) TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data);

Tahap penjaminan mutu pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau:

- 1) Tim penyusun MBKM Menyusun pedoman Implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Tim P2M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 2) P2M menyelenggarakan sosialisasi kepada program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM;
- 3) Program Studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang relevan dengan program studinya, pada Program Studi yang sama dan berbeda di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 4) Program Studi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan;
 - a) Pertukaran Mahasiswa
 - b) Magang/Praktik Kerja ;
 - c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d) Penelitian/Riset;
 - e) Proyek Kemanusiaan;
 - f) Kegiatan Wirausaha;
 - g) Studi/Proyek Independen;
 - h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Temati;
 - i) Moderasi Beragama

Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM;

- 5) Program Studi menetapkan dan menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa dalam maupun luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (selanjutnya disebut matakuliah MBKM);
- 6) Program Studi melakukan penjajakan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi;
- 7) Program Studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada pusat P2M yang diketahui oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 8) P2M memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan-sampaikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 9) P2M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan Bagian Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh Program Studi; dan
- 10) Program Studi mengunggah mata kuliah di SIAKAD, sehingga dapat diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi yang menawarkan dan mahasiswa di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau baik yang memiliki Program Studi ataupun *background* studi yang sama maupun yang berbeda.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahap;

- 1) Program Studi menyampaikan pengumuman tentang Program Studi baik di lingkungan dalam dan luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau serta mata kuliah yang ditawarkan;
- 2) Mahasiswa Program Studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di dalam dan/atau di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 3) Program Studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi;
- 4) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh Program Studi;

- 5) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa masing-masing Program Studi dan mahasiswa dari Program Studi lain di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 6) Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan;
- 7) Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAKAD.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

P2M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terlaksananya kegiatan MBKM dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi mencakup program dan matakuliah MBKM berkoordinasi dengan Program Studi;
- 2) Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen MBKM;
- 3) Melaksanakan secara berkala monitoring dan evaluasi;
- 4) Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian dan akar masalah dalam MBKM;
- 5) Membahas hasil analisis monitoring dan evaluasi pada tingkat pimpinan dan para struktur organisasi yang terlibat dalam MBKM untuk ditindaklanjuti

B. Standar dan Manual Mutu

Standar mutu bentuk kegiatan MBKM Tridarma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kualitas penyelenggaraannya. Standar mutu MBKM ini meliputi kegiatan:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Magang/Kerja Praktik;
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Penelitian/Riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independent;
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
9. Moderasi Beragama

Penetapan konversi kegiatan MBKM ke dalam SKS dan pengakuannya dilakukan oleh Program Studi sesuai pedoman konversi dan pengakuan sks yang ditetapkan. Data yang dijadikan bahan konversi dan pengakuan sks bersumber dari penilaian dosen pengampu/pembimbing dan/atau penilaian tim setelah berkoordinasi dengan mitra kegiatan MBKM Perguruan Tinggi. Berdasarkan standar mutu umum ini, perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang spesifik dilengkapi dengan manual mutu. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi MBKM pada Tridarma Perguruan Tinggi.

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

Peningkatan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapny dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi pada Gambar 3.

BAGIAN V

KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Dalam rangka implementasi kebijakan MBKM di PTKI, perlu dilakukan langkah kerja sama kemitraan antara PTKI dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerja sama pada tingkat PTKI dapat dipayungi dengan Kerja sama yang lebih berskala nasional yang melibatkan berbagai kementerian, direktorat, lembaga pemerintah, dan berbagai lembaga yang relevan. Kerja sama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM.

A. Fokus Kerjasama

Fokus kerja sama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga sertifikasi profesi, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM. Fokus kegiatan dalam kerja sama meliputi beberapa hal:

1. Penetapan Kurikulum

Perguruan Tinggi yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut PTKI dapat melibatkan pihak mitra kerja sama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

2. Pengelolaan Pembelajaran

Kerja sama antar perguruan tinggi baik dengan sesama PTKI maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.

3. Pengelolaan Program

Kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai lembaga lain, baik negeri maupun swasta dan termasuk dengan dunia usaha dan industry, memuat sistem

penyelenggaraan program di luar kampus mulai dari kesepakatan CPL, skema program, sistem konversi ke sks, sertifikasi, dan hal-hal lain yang secara spesifik akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program MBKM di luar kampus.

4. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan MBKM berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

5. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perkuliahan di luar prodi dan di luar kampus perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi asal dengan perguruan tinggi tujuan. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa. Begitu pula dengan pembiayaan pembelajaran di luar kampus disepakati dengan lembaga atau instansi tempat belajar mahasiswa.

6. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM setiap PTKI dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama.

B. Penyusunan Dokumen Kerjasama

1. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan melakukan kerja sama. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.

2. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerja sama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi atau lembaga mitra untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, teknis pelaksanaan, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerja sama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

3. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.

4. Pelaksanaan Kerja Sama

a. Di Tingkat Kementerian/Direktorat

Menteri/Direktur Jenderal/Direktur memberikan payung kerja sama lintas kementerian, direktorat, atau dengan berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan lainnya pada tingkat pusat.

b. Di Tingkat PTKI

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerja sama, pembiayaan, dan penandatanganan kerja sama.

c. Di Tingkat Fakultas dan Lembaga

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerja sama, pembiayaan, dan penandatanganan kerja sama.

d. Di Tingkat Program Studi

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, sistem konversi sks, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi.

5. Evaluasi Kerja Sama

a. Aspek-aspek Evaluasi

Perguruan tinggi yang menjalankan kerja sama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh perguruan

tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.

b. Perumusan Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerja sama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

BAGIAN VI

PENUTUP

Panduan ini merupakan respon atas kebijakan MBKM dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri dengan memilih sembilan kegiatan pengembangan yang ditawarkan dengan setara maksimal 20 SKS pada program studi di dalam perguruan tinggi sendiri dan 40 SKS di luar perguruan tinggi. Panduan ini dijadikan rujukan perguruan tinggi dalam merumuskan panduan yang lebih operasional dan memungkinkan dilakukan inovasi dan pengembangan program-program sejenis sesuai dengan kekhasan kampus masing-masing. Pedoman MBKM STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi acuan Program Studi dan seluruh sivitas akademika dalam merancang dan/atau mengembangkan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Buku Pedoman Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 tentang *Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta